



PUTUSAN

Nomor: 233/Pid.B/2014/PN.Tlg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan

Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM NURHADI Bin Alm DARMAJI.**  
Tempat lahir : Tulungagung.  
Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun/ 15 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Popoh Rt: 04/Rw: 07 Desa Besole  
Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

*Disclaimer*



4. Ketua/Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2014 sampe dengan tanggal 20 Agustus 2014;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 19 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan kepada umum sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP tentang penertiban perjudian sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombakan judi togel **dirampas untuk dimusnahkan;**

➤ 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver biru dengan Sim Card 082245085497;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil menerima tumbokan sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan di Persidangan tertanggal 07 Agustus 2014 sebagai berikut:

## Dakwaan

### Pertama:

Bahwa ia terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya suatu waktu dibulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sedang melakukan perjudian jenis judi togel bertempat di Area Pemakaman Reco Penthung (Reco Sewu) termasuk dusun Popoh RT 004 RW 007 Desa Besole kecamatan Popoh kabupaten Tulungagung dengan cara menerima tumbokan nomor judi togel dari masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan cara orang yang membeli nomor togel tersebut menyerahkan catatan nomor togel beserta jumlah uang tombokannya;

Setelah menerima tombokan nomor togel tersebut kemudian terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI menyalin di Hpnya kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel beserta jumlah tombokannya kepada pengepulnya yang bernama saksi ZAMROJI Bin PAIDI (yang Perkaranya disidangkan tersendiri) yang kemudian disetorkan lagi kepada saudara TOTOK alamat Tulungagung ;

Sesaat setelah mengirimkan nomor togel kepada pengepulnya tersebut kemudian datang petugas dari Polsek Besuki yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI karena dalam melakukan perjudian jenis judi togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang Berwenang;

Bahwa benar permainan judi jenis togel ini mengikuti undian dari Singapura yang sifatnya adalah untung untungan belaka, kalau tombokan cocok untuk 2 angka akan mendapatkan 60 kali uang taruhan, cocok 3 angka akan mendapatkan 300 kali uang taruhan dan cocok 4 angka akan mendapatkan 2000 kali uang taruhan dan terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan;

Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa Petugas ke Polsek Besuki untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dibulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sedang melakukan perjudian jenis judi togel bertempat di Area Pemakaman Reco Penthung (Reco Sewu) termasuk dusun Popoh RT 004 RW 007 Desa Besole kecamatan Popoh kabupaten Tulungagung dengan cara menerima tombokan nomor judi togel dari masyarakat umum dengan cara orang yang membeli nomor togel tersebut menyerahkan catatan nomor togel beserta jumlah uang tombokannya;

Setelah menerima tombokan nomor togel tersebut kemudian terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI menyalin di Hpnya kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel beserta jumlah tombokannya kepada pengepulpunya yang bernama saksi ZAMROJI Bin PAIDI yang kemudian disetorkan lagi kepada saudara TOTOK alamat Tulungagung;

Sesaat setelah mengirimkan nomor togel kepada pengepulpunya tersebut kemudian datang petugas dari Polsek Besuki yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI karena dalam melakukan perjudian jenis judi togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang Berwenang;

Bahwa benar permainan judi jenis togel ini mengikuti undian dari Singapura yang sifatnya adalah untung untungan belaka, kalau tombokan cocok untuk 2 angka akan mendapatkan 60 kali uang taruhan, cocok 3 angka akan mendapatkan 300 kali uang taruhan dan cocok 4 angka akan mendapatkan 2000 kali uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena berharap mendapatkan keuntungan;

Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa Petugas ke Polsek Besuki untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan ia terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah** telah didengar dalam persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **A. KETERANGAN SAKSI - SAKSI:**

1) Saksi **ANDI WIDODO** Keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.15 wib atas perintah Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO melaksanakan Penyelidikan terhadap judi toto gelap (togel) singapura bersama Sdr. FEBRIAN WAHYU HIDAYAT, Lk, 29 tahun, Islam, Polri, Alamat. Ds. Suwaru Kec. Bandung Kab. Tulungagung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi dan berhasil melakukan upaya paksa berupa Panangkapan terhadap terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2104, sekira pukul 15,30 wib di area pemakaman reco penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang telah melakukan tindak pidana perjudian dan berhasil ditangkap tersebut adalah terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari wargamasyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tombokan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian piket Reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH. ,selanjutnya Kapolsek Besuki sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung setelah terdakwa menerima tombokan nomor judi



togel tidak resmi dari masyarakat , dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tombokan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepulnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel dengan nomor tombokan sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah) +5(lima ribu rupiah),nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombokan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombokan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah),jadi total uang hasil tombokan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI kejadian penembakan nomor perjudian toto gelap (togel) Singapura yaitu di lakukan area pemakaman Reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab.Tulungagung dan selanjutnya setelah ada yang melakukan tembakan maka oleh terdakwa disalin di dalam HP miliknya merk Nokia guna dikirim kepada pengepungnya, namun untuk uang masih dibawa oleh terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI setelah menerima tembakan nomor judi togel singapura tidak resmi dari masyarakat yang sebelumnya ditulis diatas sobekan kertas ,selanjutnya nomor tembakan tersebut oleh terdakwa disalin kedalam HP miliknya guna disetorkan kepada saudara TOTOK melalui pesan singkat (SMS) ,namun untuk uang hasil menerima tembakan masih dibawa oleh tersangka dan, menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI untuk uang hasil tembakan judi togel tersebut akan diambil oleh pengepungnya tiap hari Selasa dan Jum'at pada waktu tidak ada undian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib barang bukti berupa tembakan nomor judi togel dari masyarakat sudah dititipkan kepada saudara ZAMROJI melalui SMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna disetorkan kepada saudara TOTOK ,dan dalam proses penangkapan tersebut Anggota Polsek Besuki melakukan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver biru milik tersangka dengan Nomor SIM Card 082245085497 yang digunakan untuk mengirim SMS yang terdapat dikotak terkirim.

- Bahwa nomor-nomor toto gelap (togel) yang ditombokkan oleh orang lain kepada terdakwa yang ditulis diatas sobekan kertas adalah sebagai berikut , Kertas 1 berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya kertas ke 2 berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Polsek Besuki pada waktu melakukan penangkapan perjudian jenis toto gelap (Togel) Singapura yang diduga dilakukan oleh oleh Terdakwa adalah sbb:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik tersangka yang digunakan untuk mengirim SMS guna mengirim hasil tombokan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna disetorkan kepada pengepulpnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel dengan nomor tombokan sebagai berikut: **Kertas 1** berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah), nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah), nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 29-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 02-5(lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah), nomor 20-2(dua ribu rupiah), nomor 21-2 (dua ribu rupiah), nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya **sobekan kertas ke 2** berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombokan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombokan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan tersangka sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah), jadi total uang hasil tombokan yang dapat disita dari tersangka saudara IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

- Bahwa Perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau Pejabat berwenang, dan dalam perkara perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi kali ini terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI bertindak sebagai penjual atau pengecer dengan cara menerima tombokan dari orang lain yaitu masyarakat umum, serta saksi masih bisa mengenali dan membenarkannya bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI adalah orang yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura, yang terjadi di Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang telah ditangkap oleh saksi dan rekannya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selama ini telah melakukan perjudian dengan cara menerima tombokan nomer togel dari masyarakat umum sudah 6 (enam) kali dalam bulan Mei 2014, sampai dengan pada saat terdakwa akhirnya di tangkap dan menurut pengakuan terdakwa nomor-nomor yang ditombokkan orang lain kepadanya tersebut untuk undian pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa menurut terdakwa Omzet yang diperoleh dalam 1 (satu) kali undian perjudian toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Undian toto gelap (togel) singapura tersebut menurut tersangka dalam seminggu diundi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan semua hari itu diundi setiap pukul 18.00 Wib.

- Bahwa menurut terdakwa besarnya hadiah yang di dapat masyarakat yang melakukan tombokan judi togel tersebut bila nomor tombokan judi togel tersebut cocok yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) kali besarnya uang tombokan, sedangkan untuk nomor yang cocok 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), dan apabila yang cocok 4 (empat) angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan menurut keterangan terdakwa pada waktu di tanya biasanya menerima tombokan nomor togel setiap undiannya sekira sebanyak 2 (dua) orang ,namun menurut terdakwa tidak kenal dan Untuk keberadaan saudara TOTOK yang bertindak selaku pengepulnya terdakwa tidak tahu, namun untuk keberadaan saudara ZAMROJI terdakwa mengetahui berada di Polsek Besuki guna proses hukum dalam perkara perjudian.
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang sudah dibuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.**

2) Saksi **FEBRIAN WAHYU HIDAYAT** Keterangan saksi *dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

3) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.15 wib atas perintah Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO melaksanakan Penyelidikan terhadap judi toto gelap (togel) singapura bersama Sdr. FEBRIAN WAHYU HIDAYAT, Lk, 29 tahun, Islam, Polri, Alamat. Ds. Suwaru Kec. Bandung Kab. Tulungagung.

4) Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi dan berhasil melakukan upaya paksa berupa



Panangkapan terhadap terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2104, sekira pukul 15,30 wib di area pemakaman reco penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung.

5) Bahwa orang lain yang telah melakukan tindak pidana perjudian dan berhasil ditangkap tersebut adalah terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.

6) Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari wargamasyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tombakan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian piket reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH., selanjutnya Kapolsek Besuki sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2104, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn.Popoh Ds.Besole Kec,Besuki Kab.Tulungagung setelah terdakwa menerima tombakan nomor judi togel tidak resmi dari masyarakat , dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tombakan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepungnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombakan judi togel dengan nomor tombakan sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tombakan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombakan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombakan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tombakan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombakan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombakan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombakan nomor judi togel pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah),jadi total uang hasil tumbokan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

7) Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI kejadian penombokan nomor perjudian toto gelap (togel) Singapura yaitu di lakukan area pemakaman Reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab.Tulungagung dan selanjutnya setelah ada yang melakukan tumbokan maka oleh terdakwa disalin di dalam HP miliknya merk Nokia guna dikirim kepada pengepulpnya,namun untuk uang masih dibawa oleh terdakwa

8) Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI setelah menerima tumbokan nomor judi togel singapura tidak resmi dari masyarakat yang sebelumnya ditulis diatas sobekan kertas ,selanjutnya nomor tumbokan tersebut oleh terdakwa disalin kedalam HP miliknya guna disetorkan kepada saudara TOTOK melalui pesan singkat (SMS) ,namun untuk uang hasil menerima tumbokan masih dibawa oleh tersangka dan, menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI untuk uang hasil tumbokan judi togel tersebut akan diambil oleh pengepulpnya tiap hari Selasa dan Jum'at pada waktu tidak ada undian.



9) Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib barang bukti berupa tombokan nomor judi togel dari masyarakat sudah dititipkan kepada saudara ZAMROJI melalui SMS guna disetorkan kepada saudara TOTOK ,dan dalam proses penangkapan tersebut Anggota Polsek Besuki melakukan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver biru milik tersangka dengan Nomor SIM Card 082245085497 yang digunakan untuk mengirim SMS yang terdapat dikotak terkirim.

10) Bahwa nomor-nomor toto gelap (togel) yang ditombokkan oleh orang lain kepada terdakwa yang ditulis diatas sobekan kertas adalah sebagai berikut , Kertas 1 berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya kertas ke 2 berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).



11) Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Polsek Besuki pada waktu melakukan penangkapan perjudian jenis toto gelap (Togel) Singapura yang diduga dilakukan oleh oleh Terdakwa adalah sbb:

12) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik tersangka yang digunakan untuk mengirim SMS guna mengirim hasil tombokan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna disetorkan kepada pengepungnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel dengan nomor tombokan sebagai berikut: **Kertas 1** berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah), nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah), nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah), nomor 02-5(lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah), nomor 20-2(dua ribu rupiah), nomor 21-2 (dua ribu rupiah), nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya **sobekan kertas ke 2** berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombokan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombokan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan tersangka sebesar Rp.44.000



(empat puluh empat ribu rupiah),jadi total uang hasil tumbokan yang dapat disita dari tersangka saudara IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

**13)** Bahwa Perjudian jenis toto gelap (togel)Singapura yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau Pejabat berwenang,dan dalam perkara perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi kali ini terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI bertindak sebagai penjual atau pengecer dengan cara menerima tumbokan dari orang lain yaitu masyarakat umum, serta saksi masih bisa mengenali dan membenarkannya bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI adalah orang yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura, yang terjadi di Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang telah ditangkap oleh saksi dan rekannya.

**14)** Bahwa menurut keterangan terdakwa selama ini telah melakukan perjudian dengan cara menerima tumbokan nomer togel dari masyarakat umum sudah 6 (enam) kali dalam bulan Mei 2014, sampai dengan pada saat terdakwa akhirnya di tangkap dan menurut pengakuan terdakwa nomor-nomor yang ditombokkan orang lain kepadanya tersebut untuk undian pada hari Kamis,tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib.

**15)** Bahwa menurut terdakwa Omzet yang diperoleh dalam 1 (satu) kali undian perjudian toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 20.000



(dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Undian toto gelap (togel) singapura tersebut menurut tersangka dalam seminggu diundi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan semua hari itu diundi setiap pukul 18.00 Wib.

**16)** Bahwa menurut terdakwa besarnya hadiah yang di dapat masyarakat yang melakukan tombakan judi togel tersebut bila nomor tombakan judi togel tersebut cocok yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) kali besarnya uang tombakan, sedangkan untuk nomor yang cocok 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), dan apabila yang cocok 4 (empat) angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan menurut keterangan terdakwa pada waktu di tanya biasanya menerima tombakan nomor togel setiap undiannya sekira sebanyak 2 (dua) orang ,namun menurut terdakwa tidak kenal dan Untuk keberadaan saudara TOTOK yang bertindak selaku pengepulnya terdakwa tidak tahu, namun untuk keberadaan saudara ZAMROJI terdakwa mengetahui berada di Polsek Besuki guna proses hukum dalam perkara perjudian.

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya yang sudah dibuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa, barang bukti diakui dan dibenarkan oleh saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm DARMAJI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.15 wib atas perintah Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO melaksanakan Penyelidikan terhadap judi toto gelap (togel) singapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. FEBRIAN WAHYU HIDAYAT, Lk, 29 tahun, Islam, Polri, Alamat. Ds. Suwaru Kec. Bandung Kab. Tulungagung.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi dan berhasil melakukan upaya paksa berupa Panangkapan terhadap terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2104, sekira pukul 15,30 wib di area pemakaman reco penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung.
- Bahwa orang lain yang telah melakukan tindak pidana perjudian dan berhasil ditangkap tersebut adalah terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari wargamasyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tumbokan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian piket reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH., selanjutnya Kapolsek Besuki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2104, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn.Popoh Ds.Besole Kec,Besuki Kab.Tulungagung setelah terdakwa menerima tumbokan nomor judi togel tidak resmi dari masyarakat , dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tumbokan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepungnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tumbokan judi togel dengan nomor tumbokan sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tumbokan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tumbokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tumbokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tumbokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tumbokan judi togel kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombakan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombakan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah), jadi total uang hasil tombakan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI kejadian penombakan nomor perjudian toto gelap (togel) Singapura yaitu di lakukan area pemakaman Reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung dan selanjutnya setelah ada yang melakukan tombakan maka oleh terdakwa disalin di dalam HP miliknya merk Nokia guna dikirim kepada pengepulpnya, namun untuk uang masih dibawa oleh terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI setelah menerima tombakan nomor judi togel singapura tidak resmi dari masyarakat yang sebelumnya ditulis diatas sobekan kertas ,selanjutnya nomor tombakan tersebut oleh terdakwa disalin kedalam HP miliknya guna disetorkan kepada saudara TOTOK melalui pesan singkat (SMS) ,namun untuk uang hasil menerima tombakan masih dibawa oleh tersangka dan, menurut pengakuan terdakwa IMAM



NURHADI Bin Alm. DARMAJI untuk uang hasil tumbokan judi togel tersebut akan diambil oleh pengepulpunya tiap hari Selasa dan Jum'at pada waktu tidak ada undian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib barang bukti berupa tumbokan nomor judi togel dari masyarakat sudah dititipkan kepada saudara ZAMROJI melalui SMS guna disetorkan kepada saudara TOTOK ,dan dalam proses penangkapan tersebut Anggota Polsek Besuki melakukan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver biru milik tersangka dengan Nomor SIM Card 082245085497 yang digunakan untuk mengirim SMS yang terdapat dikotak terkirim.

- Bahwa Perjudian jenis toto gelap (togel)Singapura yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau Pejabat berwenang,dan dalam perkara perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi kali ini terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI bertindak sebagai penjual atau pengecer dengan cara menerima tumbokan dari orang lain yaitu masyarakat umum, serta saksi masih bisa mengenali dan membenarkannya bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI adalah orang yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura, yang terjadi di Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang telah ditangkap oleh saksi dan rekannya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa selama ini telah melakukan perjudian dengan cara menerima tumbokan nomer togel dari masyarakat umum sudah 6 (enam) kali dalam bulan Mei 2014, sampai



dengan pada saat terdakwa akhirnya di tangkap dan menurut pengakuan terdakwa nomor-nomor yang ditombokkan orang lain kepadanya tersebut untuk undian pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib.

- Bahwa menurut terdakwa Omzet yang diperoleh dalam 1 (satu) kali undian perjudian toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Undian toto gelap (togel) singapura tersebut menurut tersangka dalam seminggu diundi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan semua hari itu diundi setiap pukul 18.00 Wib.

- Bahwa menurut terdakwa besarnya hadiah yang di dapat masyarakat yang melakukan tombokan judi togel tersebut bila nomor tombokan judi togel tersebut cocok yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) kali besarnya uang tombokan, sedangkan untuk nomor yang cocok 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), dan apabila yang cocok 4 (empat) angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan menurut keterangan terdakwa pada waktu di tanya biasanya menerima tombokan nomor togel setiap undiannya sekira sebanyak 2 (dua) orang ,namun menurut terdakwa tidak kenal dan Untuk keberadaan saudara TOTOK yang bertindak selaku pengepulpunya terdakwa tidak tahu, namun untuk keberadaan saudara ZAMROJI terdakwa mengetahui berada di Polsek Besuki guna proses hukum dalam perkara perjudian.

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:



- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver biru dengan Sim Card 082245085497;
- Uang tunai hasil menerima tombokan sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.15 wib atas perintah Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO melaksanakan Penyelidikan terhadap judi toto gelap (togel) singapura bersama Sdr. FEBRIAN WAHYU HIDAYAT, Lk, 29 tahun, Islam, Polri, Alamat. Ds. Suwaru Kec. Bandung Kab. Tulungagung.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi dan berhasil melakukan upaya paksa berupa Panangkapan terhadap terdakwa yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2104, sekira pukul 15,30 wib di area pemakaman reco penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung.
- Bahwa orang lain yang telah melakukan tindak pidana perjudian dan berhasil ditangkap tersebut adalah terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung.

➤ Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tumbokan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian piket reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH., selanjutnya Kapolsek Besuki sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung setelah terdakwa menerima tumbokan nomor judi togel tidak resmi dari masyarakat, dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tumbokan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepulnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tumbokan judi togel dengan nomor tumbokan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tombakan 528-5 (lima ribu rupiah) +2(dua ribu rupiah), nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah), nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 29-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombakan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah), nomor 20-2(dua ribu rupiah), nomor 21-2 (dua ribu rupiah), nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombakan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tombakan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombakan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombakan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombakan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah), jadi total uang hasil tombakan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

➤ Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI kejadian penombokan nomor perjudian toto gelap (togel) Singapura yaitu di lakukan area pemakaman Reco Penthung (reco sewu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab.Tulungagung dan selanjutnya setelah ada yang melakukan tombakan maka oleh terdakwa disalin di dalam HP miliknya merk Nokia guna dikirim kepada pengepulpnya,namun untuk uang masih dibawa oleh terdakwa

➤ Bahwa menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI setelah menerima tombakan nomor judi togel singapura tidak resmi dari masyarakat yang sebelumnya ditulis diatas sobekan kertas ,selanjutnya nomor tombakan tersebut oleh terdakwa disalin kedalam HP miliknya guna disetorkan kepada saudara TOTOK melalui pesan singkat (SMS) ,namun untuk uang hasil menerima tombakan masih dibawa oleh tersangka dan, menurut pengakuan terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI untuk uang hasil tombakan judi togel tersebut akan diambil oleh pengepulpnya tiap hari Selasa dan Jum'at pada waktu tidak ada undian.

➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib barang bukti berupa tombakan nomor judi togel dari masyarakat sudah dititipkan kepada saudara ZAMROJI melalui SMS guna disetorkan kepada saudara TOTOK ,dan dalam proses penangkapan tersebut Anggota Polsek Besuki melakukan penggeladahan badan dan menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA warna silver biru milik tersangka dengan Nomor SIM Card 082245085497 yang digunakan untuk mengirim SMS yang terdapat dikotak terkirim.

➤ Bahwa Perjudian jenis toto gelap (togel)Singapura yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau Pejabat berwenang,dan dalam perkara perjudian toto gelap (togel) Singapura tidak resmi kali ini terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI bertindak sebagai penjual atau pengecer dengan cara menerima tombakan dari orang lain yaitu masyarakat umum, serta saksi masih bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali dan membenarkannya bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI adalah orang yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura, yang terjadi di Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang telah ditangkap oleh saksi dan rekannya.

➤ Bahwa menurut keterangan terdakwa selama ini telah melakukan perjudian dengan cara menerima tombokan nomer togel dari masyarakat umum sudah 6 (enam) kali dalam bulan Mei 2014, sampai dengan pada saat terdakwa akhirnya di tangkap dan menurut pengakuan terdakwa nomor-nomor yang ditombokkan orang lain kepadanya tersebut untuk undian pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib.

➤ Bahwa menurut terdakwa Omzet yang diperoleh dalam 1 (satu) kali undian perjudian toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Undian toto gelap (togel) singapura tersebut menurut tersangka dalam seminggu diundi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan semua hari itu diundi setiap pukul 18.00 Wib.

➤ Bahwa menurut terdakwa besarnya hadiah yang di dapat masyarakat yang melakukan tombokan judi togel tersebut bila nomor tombokan judi togel tersebut cocok yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) kali besarnya uang tombokan, sedangkan untuk nomor yang cocok 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), dan apabila yang cocok 4 (empat) angka Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan menurut keterangan terdakwa pada waktu di tanya biasanya menerima tombokan nomor togel setiap undiannya sekira sebanyak 2 (dua) orang ,namun menurut terdakwa tidak kenal dan Untuk keberadaan saudara TOTOK yang bertindak selaku pengepulnya terdakwa tidak tahu, namun untuk keberadaan saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAMROJI terdakwa mengetahui berada di Polsek Besuki guna proses hukum dalam perkara perjudian.

➤ Barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain;

- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombakan judi togel;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver biru dengan Sim Card 082245085497;
- Uang tunai hasil menerima tombakan sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;

Menimbang, bahwa surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, menguraikan dan membuktikan Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa ;*
2. *tanpa mendapat izin;*
3. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini, setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuai. Di samping itu dalam fakta di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan ini dengan baik. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti bukti petunjuk dan keterangan Paraa Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu **Terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm DARMAJI** dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. **Dengan demikian unsur telah dapat dibuktikan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “ tanpa mendapat izin “

Perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari wargamasyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tombakan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas, kemudian piket reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH., selanjutnya Kapolsek Besuki sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn. Popoh Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung setelah terdakwa menerima tombakan nomor judi togel tidak resmi dari masyarakat, dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tombakan nomor judi togel ke HP milik saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepulnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel dengan nomor tombokan sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tombokan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah), nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah), nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah), nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombokan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah), nomor 20-2(dua ribu rupiah), nomor 21-2 (dua ribu rupiah), nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombokan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tombokan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombokan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombokan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombokan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah), jadi total uang hasil tombokan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi **Togel Singapura** atau dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang. **Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.**

**Ad.3. Unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ” ;**

Yang dimaksud dengan “sengaja“ adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau adanya niat dan pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan “memberi kesempatan“ adalah perbuatan membuka kesempatan. Dari fakta di persidangan diperoleh fakta hukum

Bahwa terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI, Tulungagung, 15 September 1971, umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Pendidikan SMA Tamat, Alamat terakhir Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2014, sekira pukul 13.00 Wib, anggota Polsek Besuki menerima telepon dari wargamasyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas diri bahwa terdakwa Alamat Dsn. Popoh 004/007 Ds. Besole Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah melakukan Perjudian jenis toto gelap (togel), dengan cara menerima nomor serta jumlah uang tumbokan togel melalui tulisan yang ditulis diatas sobekan kertas , kemudian piket reskrim langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Besuki AKP HERU SURJONO, SH. ,selanjutnya Kapolsek Besuki sekira Pukul 13.15 wib langsung memerintahkan seluruh Anggota Reskrim untuk melakukan penyelidikan, setelah memastikan tindak pidana perjudian toto gelap terjadi maka pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2104, pukul 15.30 Wib, Anggota Reskrim Polsek Besuki berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu berada di area pemakaman reco Penthung (reco sewu) masuk Dsn.Popoh Ds.Besole Kec,Besuki Kab.Tulungagung setelah terdakwa menerima tombakan nomor judi togel tidak resmi dari masyarakat , dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver biru dengan sim card 082245085497 milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim SMS hasil tombakan nomor judi togel ke HP milik saudara ZAMROJI yang terdapat dikotak terkirim guna dikirimkan kepada pengepungnya saudara TOTOK dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombakan judi togel dengan nomor tombakan sebagai berikut: Kertas 1 berisi nomor tombakan 528-5 (lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 28-30 (tiga puluh ribu rupiah)+2 (dua ribu rupiah),nomor 82-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah),nomor 29-5(lima ribu rupih)+2(dua ribu rupiah),nomor 02-5(lima ribu rupiah)+2(dua ribu rupiah) dan dibalik sobekan kertas tersebut juga terdapat tombakan nomor judi togel sebagai berikut: nomor 9771 -4 (empat ribu rupiah),nomor 20-2(dua ribu rupiah),nomor 21-2 (dua ribu rupiah),nomor 70-2 (dua ribu rupiah) total uang hasil tombakan kertas ke 1 sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya di sobekan kertas ke 2 berisi nomor tombakan judi togel sebagai berikut: nomor 1592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 592-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah),nomor 92-10(sepuluh ribu rupiah)+5(lima ribu rupiah), total uang hasil tombakan judi togel kertas ke 2 sebesar Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) serta Uang tunai hasil menerima tombakan hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah uang kekurangan tombakan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang belum sempat dibayarkan terdakwa sebesar Rp.44.000 (empat puluh empat ribu rupiah),jadi total uang hasil tombakan yang dapat disita dari terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm. DARMAJI sebesar Rp.159.000(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan saksi mengakui semua barang bukti yang disita tersebut adalah hasil dari perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

Permainan judi **Togel Singapura** atau dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang. **Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 303 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa korelasi antara hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa hal-hal yang meringankan lebih dominan maka Majelis Hakim merasa pantas untuk penjatuhan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa yang diuraikan didalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm DARMAJI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMAM NURHADI Bin Alm DARMAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani **Terdakwa**;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombakan judi togel **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna silver biru dengan Sim Card 082245085497;
  - Uang tunai hasil menerima tombakan sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari KAMIS, tanggal 21 Agustus 2014, oleh GUNAWAN TRI BUDIONO, SH sebagai Hakim Ketua, TUMBUH SUPRAYOGI,SH.,MHum dan DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh: SUDJIANTO, SH Panitera Pengganti, TINIK PURNAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMBUH SUPRAYOGI, SH.,Mhum

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

DECKY A.S. NITBANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUDJIANTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)